

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR: 13 TAHUN 2025

NOMOR: 12/Unpas.R/G.1/III/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tujuh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-03-2025), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AZHAR AFFANDI : Rektor Universitas Pasundan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 713/YPTP/SK/C/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan Masa Bakti 2023-2028, berkedudukan di Jalan Taman Sari nomor : 4-8 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi dan tugas berkenaan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358); dan
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial;
 - b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan PARA PIHAK;
 - d. dukungan program dan kegiatan; dan
 - e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan untuk melakukan upaya membina kerja sama dalam membangun tata kelola universitas yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK mendelegasikan kewenangannya kepada

PIHAK I	PIHAK II
	

pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan pejabat yang memperoleh pendelegasian Rektor di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 6 Maret 2030 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:
- a. anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

PIHAK I	PIHAK II
	

maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
u.p. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Alamat : Gedung A, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Lt 4, Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.
Telepon : (021) 3103591
Surat Elektronik : ditjen_dayasos@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Pasundan
u.p. : Kepala Biro Bidang Kerjasama
Alamat : Jalan Taman Sari Nomor : 4-8 Bandung, Jawa Barat 40116
Telepon : (022) 86032233
Surat Elektronik : kerja-sama@unpas.ac.id

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahukan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



AZHAR AFFANDI

PIHAK I	PIHAK II